



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN,
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, DAN KLINIK HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memastikan kondisi hewan dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan dan pengujian terhadap agen penyakit, cemaran, dan residu di laboratorium veteriner;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Penjaminan produk hewan diantaranya dilalukan melalui Pemeriksaan dan Pengujian terhadap produk Hewan yang akan diedarkan dan dalam peredaran di Laboratorium Veteriner milik Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau laboratorium milik swasta yang terakreditasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Klinik Hewan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik (*Good Veterinary Laboratory Practice*);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 101);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 79)

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, DAN KLINIK HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangannya.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Sulawesi Barat.
5. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan manusia.
9. Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Keswan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
10. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
11. Penyakit Hewan Menular Strategis yang selanjutnya disingkat PHMS adalah

penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, kereshana masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.

12. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
13. Dokter hewan yang bertanggung jawab adalah dokter hewan yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas yang membindangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sebagai penanggung jawab teknis pelayanan keswan dan kesmavet di laboratorium.
14. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan Hewan dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
15. Petugas adalah medik, paremdik, atau orang yang ditugaskan untuk melakukan jasa pelayanan keswan dan kesmavet.
16. Jasa pelayanan keswan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada hewan peliharaan/ ternak yang dibawa seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
17. Jasa pelayanan kesmavet adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada produk asal hewan yang dibawa seseorang dalam rangka pengujian organoleptik, cemaran mikroba, residu, dan pelayanan lainnya.
18. Klinik hewan adalah sarana pelayanan kesehatan medik veteriner yang dilaksanakan oleh dokter hewan dan memiliki fasilitas lengkap untuk upaya kesehatan hewan.
19. Laboratorium adalah suatu ruangan atau tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengujian laboratoris.
20. Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
21. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat SKKH adalah dokumen yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menunjukkan bahwa ternak yang dilalulintaskan dalam kondisi sehat dan tidak berpotensi menularkan penyakit.
22. Sertifikat veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh otoritas veteriner di bidang kesmavet atau Lab kesmavet terakreditasi untuk menyatakan produk hewan telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi serta keamanan produk hewan.
23. Sertifikat Hasil Uji yang selanjutnya disingkat SHU adalah surat hasil uji laboratorium UPTD Diagnostik Keswan dan Kesmavet.
24. Akreditasi adalah serangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional, yang menyatakan suatu lembaga, instituis, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.
25. Orang adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima pelayanan di UPTD Diagnostik Keswan dan Kesmavet

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:
 - a. membantu memberikan penegakan diagnosa penyakit hewan dan status kesehatan hewan;
 - b. menjamin mutu kualitas produk bahan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH); dan
 - c. memberikan pencegahan dan pengobatan penyakit hewan.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur adalah:
 - a. untuk mengetahui nilai prevalensi PHMS di wilayah Sulawesi Barat;
 - b. menyediakan data PHMS dan produk asal hewan sebagai dasar untuk membuat suatu kebijakan oleh pihak berwenang;
 - c. mendukung Sulawesi Barat tetap bebas dari PHMS (ASF dan PMK) dan penyakit eksotik lainnya;
 - d. memberikan jasa pelayanan laboratorium terhadap orang atau badan usaha untuk tujuan tertentu;
 - e. memberikan pelayanan klinik kesehatan hewan; dan
 - f. memberikan kepastian kenyamanan dan atau ketentraman bagi orang atau badan selaku penerima pelayanan jasa laboratorium.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pelayanan Laboratorium Diagnostik Keswan, Kesmavet dan klinik hewan berwenang:

- a. melakukan pengujian sampel penyakit hewan;
- b. melakukan pengujian sampel produk pangan asal hewan;
- c. melakukan pencegahan dan pengobatan penyakit hewan; dan
- d. melakukan kerja sama dengan laboratorium lain dalam hal parameter uji yang belum dapat dilaksanakan di UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet.

Pasal 4

Pelayanan Laboratorium Diagnostik Keswan, Kesmavet dan Klinik hewan bertanggung jawab atas:

- a. hasil pengujian di lapangan;
- b. hasil pengujian di laboratorium; dan
- c. hasil pemeriksaan hewan.

BAB III

OBJEK PENGUJIAN DAN PELAYANAN KLINIK

Pasal 5

- (1) Objek pengujian meliputi :
 - a. bahan dan/atau bagian yang diambil dari individu; dan
 - b. produk pangan asal hewan dan/atau olahannya.

- (2) Objek pelayanan klinik meliputi hewan peliharaan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemasukan dan pengeluaran hewan atau produk asal hewan di Provinsi Sulawesi Barat wajib melakukan pengujian di UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan.
- (2) Adapun syarat dan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. wajib melampirkan SKKH dari daerah asal;
 - b. wajib melampirkan hasil pengujian laboratorium sesuai dengan potensi resiko penyakit yang ditimbulkan dari hewan atau produk asal hewan tersebut; dan
 - c. jika tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka wajib dilakukan pemeriksaan di UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet Sulawesi Barat.
- (3) Pengujian yang dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
- a. badan usaha;
 - b. perorangan; dan
 - c. pemerintah daerah lain.

BAB IV

KRITERIA PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Kriteria pelayanan laboratorium diagnostik keswan, kesmavet dan klinik hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
- a. pelayanan laboratorium keswan;
 - b. pelayanan laboratorium kesmavet;
 - c. pelayanan klinik hewan; dan
 - d. pelayanan pemusnahan limbah laboratorium.
- (2) Yang termasuk dalam Pelayanan Laboratorium keswan adalah :
- a. uji Rose Bengal Test (RBT);
 - b. pengujian *Compliment Fixation Test* (CFT);
 - c. uji *Haemagglutination/ Haemagglutination Inhibition Test* (HA/HI);
 - d. ulas darah morfologi;
 - e. pemeriksaan ELISA;
 - f. pemeriksaan Seller;
 - g. bedah bangkai;
 - h. pengujian parasit; dan
 - i. peneguhan diagnosa menggunakan *Polymerase Chain Reaction* (PCR).
- (3) Yang termasuk dalam Pelayanan Laboratorium kesmavet adalah :
- a. pengujian organoleptik;
 - b. pengujian fisik dan kimia;
 - c. pengujian cemaran mikroba;
 - d. pengujian residu; dan

e. pengujian ...

- e. pengujian pemalsuan daging.
- (4) Yang termasuk dalam Pelayanan Klinik Hewan adalah :
 - a. pemeriksaan kesehatan;
 - b. pemberian terapeutik;
 - c. tindakan operasi;
 - d. pemberian vaksin; dan
 - e. rawat inap.

Pasal 8

- (1) Pelayanan laboratorium diagnostik keswan, kesmavet dan klinik hewan dilaksanakan sesuai dengan standar pedoman berlaboratorium veteriner yang baik (Good Veterinary Laboratory Practice) dan pedoman pelayanan klinik veteriner yang baik (Good Veterinary Practice).
- (2) Pelayanan laboratorium diagnostik keswan, kesmavet dan klinik hewan dilakukan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (3) Kriteria dan tata cara pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

BAB V

PROSEDUR PENGAJUAN PELAYANAN

Bagian kesatu

Pra pelayanan

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan pelayanan ditujukan kepada kepala UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet sesuai dengan formulir yang telah ditentukan.
- (2) Permohonan pelayanan sebagaimana pada ayat (1) ditandatangani oleh :
 - a. Pimpinan institusi;
 - b. Pimpinan perusahaan atau kuasanya; dan
 - c. Perorangan atau kuasanya.
- (3) Format formulir permohonan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagian Peraturan Gubernur ini.

Bagian kedua

Pelayanan

Pasal 10

- (1) UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet melakukan pelayanan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (2) UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet menerima sampel pengujian yang diambil oleh petugas laboratorium provinsi atau petugas dari daerah asal.
- (3) Jenis pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) harus disertai berita acara yang menjelaskan jenis pelayanan yang diberikan

- (4) Klinik hewan melakukan pelayanan sesuai dengan tindakan yang diperlukan.
- (5) Format berita acara sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet dapat memberikan saran atau masukan teknis terhadap jenis pelayanan yang akan dilakukan.
- (2) Pemohon berhak mengetahui durasi pengujian di laboratorium mulai dari pemasukan surat permohonan sampai dengan laporan hasil pengujian dan SHU.
- (3) Hasil pengujian akan sah bila ditandatangani oleh dokter hewan yang bertanggung jawab.
- (4) SHU dibuat dengan format pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian ketiga Pasca Pelayanan

Pasal 12

- (1) Hasil pelayanan pengujian yang telah selesai dituangkan dalam SHU.
- (2) SHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi 3 uraian pokok yaitu:
 - a. identitas pemohon;
 - b. hasil uji laboratorium; dan
 - c. standar hasil uji.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran secara tertulis; dan
 - b. rekomendasi pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha.
- (2) UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet wajib memberikan saran dan rekomendasi kepada Kepala Dinas dengan melampirkan telaahan terhadap orang atau badan usaha yang tidak melakukan pengujian di UPTD Laboratorium Diagnostik Keswan dan Kesmavet.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk orang atau badan usaha yang secara sengaja atau tidak sengaja mengabaikan ... (3) Sanksi ...

laboratorium pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 17 Maret 2022
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c

NIP.: 19740112 199311 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 10

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TANGGAL : 17 MARET 2022
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, DAN KLINIK HEWAN.

FORMULIR PERMOHONAN PELAYANAN

Nomor permohonan :

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Alamat :
Jenis permohonan : Perorangan

Pelaku usaha :
.....

Pemerintah :
.....

No.telp/hp :

Jenis pelayanan : Laboratorium keswan
 Laboratorium kesmavet
 Klinik hewan
 Insenerator

Jenis sampel

<input type="checkbox"/> serum darah :	<input type="checkbox"/> daging
<input type="checkbox"/> plasma darah	<input type="checkbox"/> telur
<input type="checkbox"/> darah segar	<input type="checkbox"/> susu
<input type="checkbox"/> jaringan/organ	<input type="checkbox"/> produk olahan
<input type="checkbox"/> kerokan kulit	
<input type="checkbox"/> lainnya	

Jenis pengujian

<input type="checkbox"/> Uji Rose Bengal Tes (RBT)	<input type="checkbox"/> Peneguhan diagnosa menggunakan PCR
<input type="checkbox"/> Pemeriksaan rabies	<input type="checkbox"/> Ulas darah morfologi (<i>Bacillus anthracis</i>)
<input type="checkbox"/> Bedah bangkai	<input type="checkbox"/> Lainnya.....
<input type="checkbox"/> Pengujian parasit	

Kode Sampel :
Harga analisis :
Biaya total :

Mamuju,.....

Petugas Penerima Sampel

Pemohon

(.....)

(.....)

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c

NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TANGGAL : 17 MARET 2022
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN LABORATORIUM
KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER,
DAN KLINIK HEWAN.

BERITA ACARA PELAYANAN

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan
..... Tahun Dua Ribu telah dilakukan
pelayanan :

No.	Uraian	Jumlah sampel	Biaya	Ket.
Jumlah pelayanan :				

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dokter hewan penanggung jawab,

TTD

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM
Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.: 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TANGGAL : 17 MARET 2022
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN LABORATORIUM
KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER,
DAN KLINIK HEWAN.

FORMAT SERTIFIKAT HASIL UJI (SHU)

Kepada Yth.	
No. Epi	:
Perihal	:
Lamp	:
Tgl Uji	:
HASIL UJI - Lihat lampiran	
KESIMPULAN DIAGNOSA	
 Mamuju, 2022 Dokter Hewan Penanggung Jawab, TTD	

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

ARIANTO,AP,MM
Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.: 19740112 199311 1 001